



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
*Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414*  
**LAHAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/16/Pendidikan/BPPT & PMD/2011

TENTANG

**SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang :**
- a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak a.n. **Lenses Elam** tanggal 7 Maret 2011.
  - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/3044/TK.SD/Pendik/2011 Tanggal 11 Agustus 2011 tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak "**BUNGA FLAMBOYAN**" di Jl. Veteran Gg. Pemuda Kel. Bandar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat.
  - c. bahwa untuk maksud point a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0486/V/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
  7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan izin kepada Saudara : **LENSES ELAM**  
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak  
Alamat Rumah : Jl. Veteran Gg. Pemuda Kel. Bandar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat.  
Nama Lembaga Pendidikan : "**BUNGA FLAMBOYAN**"  
Alamat Lembaga Pendidikan : Jl. Veteran Gg. Pemuda Kel. Bandar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat.  
NSS : 00.21.604.11.164
- Kedua :** Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat  
Pada tanggal : 24 Agustus 2011



An. BUPATI LAHAT,  
**H. JASURI MANUSIN, MTA**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19550814 198603 1 005